



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1657, 2015

KEMENKUMHAM. Benturan Kepentingan.
Penanganan. Pedoman

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
b. bahwa untuk mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperlukan pedoman mengenai penanganan benturan kepentingan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

- (1) Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai acuan bagi pegawai dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 2

- (1) Setiap pegawai wajib menaati Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2015**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

YASONNA H. LAOLY

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2015**

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASAI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA****REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 38 TAHUN 2015****TENTANG****PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA****PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA****BAB I
PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara konsisten dan berkelanjutan telah berupaya mereformasi diri dalam menata birokrasi menuju ke arah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni tata kelola yang mewenangkan prinsip nilai-nilai budaya organisasi yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif (PASTI) dengan mengimplikasikannya secara seksama dan gotong royong dalam membangun dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Guna menjaga nilai PASTI tersebut, perlu dibentuk aturan baku yang mengatur secara khusus tentang pemanganan benturan kepentingan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan. Pengaturan tersebut diperlukan untuk menghindari adanya prasangka yang mungkin timbul dalam interaksi antar pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dengan pihak eksternal lainnya.

Secara praktis, kurangnya pemahaman pegawai terhadap benturan kepentingan dapat menciptakan pemisahan yang beragam, bahkan cenderung negatif. Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyadari pentingnya manajemen pengelolaan terhadap potensi benturan kepentingan pada unit organisasi maupun pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan adanya aturan tegas yang mengatur mengenai penanganan benturan kepentingan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik yang didasari pada etika interaksi yang bersih di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maupun dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang sejalan dengan nilai-nilai organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Tujuan

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

1. sebagai pedoman bagi pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan;
3. mencegah terjadinya pengabaian terhadap pelayanan publik oleh pegawai/pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. mencegah timbulnya kerugian negara sebagai akibat dari perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme;
5. meningkatkan integritas pegawai; dan
6. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah mengenai hal yang terkait dengan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Pengertian Umum

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Bentuknya Kepentingan adalah situasi dimana pegawai yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi/golongan/pihak lain terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakan pegawai sesuai dengan kewenangannya.
2. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pegawai, pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pihak lain
3. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari pegawai yang berwajibkutan.
4. Kementerian adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Mitra Kerja adalah instansi pemerintah, percorangan, atau perusahaan yang menjalin perjanjian kerjasama berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Kementerian.
6. Korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat menguntungkan keuangan negara atau perekonomian negara.
7. Kolusi adalah pernafakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar pegawai atau antara pegawai dengan pihak lain yang menguntungkan orang lain, masyarakat, dan/atau negara.
8. Nepotisme adalah setiap perbuatan pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan keturangannya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma cuma, dan fasilitas lainnya.
10. Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bank yang ada di pusat maupun di daerah.

BAB II
BENTURAN KEPENTINGAN

A. Bentuk Benturan Kepentingan

Beberapa bentuk Benturan Kepentingan yang seringkali terjadi antara lain:

1. situasi yang menyebabkan seseorang mencermati Gratifikasi;
2. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk Kepentingan Pribadi/golongan;
3. situasi yang menyebabkan situasi bahwa suatu jabatan/instansi dipergunakan untuk Kepentingan Pribadi/golongan;
4. perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lain;
5. situasi dimana Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu, misalnya dalam rekrutmen Pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
6. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dari harapan dari pihak yang diawas;
7. situasi yang berhubungan dengan kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi, dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
8. situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lama yang membutuhkan;
9. situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
10. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;

11. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Kementerian, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk mengelang dalam proses pengadaan barang/jasa di Kementerian; dan
12. situasi di mana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara pejabat/Pegawai dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pejabat/Pegawai sehubungan dengan jabatannya di Kementerian.

B. Jenis Benturan Kepentingan.

Beberapa jenis Benturan Kepentingan yang sering kali terjadi:

1. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/kekerabatan/penyerian Gratifikasi;
2. pemberian izin yang diskriminatif;
3. pengangkatan Pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
4. pemilihan rekan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
5. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
6. penggunaan aset dan rahasia negara untuk Kepentingan Pribadi/golongan;
7. menjadi bagian dari pihak yang dikenai;
8. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
9. menjadi bawahan pihak yang dimiliki;
10. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
11. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
12. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
13. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dimiliki; dan
14. pengangkatan/mutasi/promosi Pegawai yang tidak adil dan berindikasi pada adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu.

C. Sumber penyebab Benturan Kepentingan:

Beberapa sumber penyebab Benturan Kepentingan, antara lain:

1. pertanggungan jabatan yaitu seorang Pegawai mengeludiki 2 (dua) atau lebih jabatan, sehingga tidak dapat melaksanakan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
2. hubungan afiliasi (pribadi atau golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi peraturannya.
3. Gratifikasi;
4. kelemahan sistem organisasi, merupakan keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada; dan
5. Kepentingan Pribadi.

D. Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan dan Penanggungannya

Pejabat atau Pegawai yang berpotensi menghadapi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, yang sekiranya akan berdampak pada menurunnya kualitas keputusan yang akan diambil, wajib mengidentifikasi dan melaporkan potensi Benturan Kepentingan dan penyebab potensi terjadinya Benturan Kepentingan. Selanjutnya, Atasan langsung atau petugas yang menerima laporan akan adanya potensi terjadinya Benturan Kepentingan melakukan telaahai awal terhadap potensi Benturan Kepentingan tersebut dan merekomendasikan tindakan penegahan yang diungkapkan.

Seluruh unit kerja diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi Benturan Kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, baik di tingkat strategis (eselon I) maupun di tingkat manajerial operasional (eselon II dan eselon III).

Hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dituangkan dalam format sebagai berikut:

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanggulangan/ Pencegahan

BAB III
PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Penanganan situasi Benturan Kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Pejabat/Pegawai yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya pimpinan menutuskan bahwa pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pertugasan tersebut, atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terhadap pertugasan yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian risiko disimpulkan bahwa risiko dapat diterima, maka pimpinan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut;
2. Pegawai yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung;
3. Pegawai juga wajib membuat surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping, maupun hubungan keluarga sejanda dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan Atasan Langsung atau pejabat berwenang; dari
4. Penangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh pejabat/Pegawai dihindangkan untuk dilaksanakan jika terdapat Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

B. Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung keberhasilan peneranganan Benturan Kepentingan antara lain:

1. komitmen dan keteladanan pemimpin;
 2. partisipasi dan keterlibatan Pegawai;
 3. perhatian khusus atas hal tertentu;
 4. langkah preventif untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan;
 5. penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan; dan
 6. pemanfaatan dan evaluasi.

C. Mekanisme Penanganan

Jika terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka pejabat/Pegawai wajib melaporkan hal tersebut melalui:

- ## 1. Atasan Langsung

Pelaporan melalui Atasan Langsung atau Pegawai yang melakukan reviu potensi Benturan Kepentingan jika pelapor adalah pejabat/Pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung.

Prosedur penanganan Benturan Kepentingan sebagai berikut:

Gambar 1



Penjelasan proses pelaporan dan review atas laporan Benturan Kepentingan:

- pelaksanaan kegiatan sebagai pelapor incinya memberikan laporan adanya potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu;
- selanjutnya Atasan Langsung atau petugas melakukan penelaahan awal atas laporan potensi Benturan Kepentingan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya Benturan Kepentingan;
- Atasan Langsung atau Pegawai penelaah meneliti lebih lanjut potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya Atasan Langsung atau Pegawai penelaah melakukan analisis dapat atau tidaknya Benturan Kepentingan dikendalikan/dikelola;
- dalam hal Benturan Kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindakan pencegahan yang diperlukan. Namun, jika Benturan Kepentingan tersebut tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada pimpinan;
- pimpinan wajib melaksanakan penilaian risiko terhadap pelaksanaan kegiatan yang di dalamnya terdapat Benturan Kepentingan yang tidak dapat dikelola. Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan tersebut didasarkan pada pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi; dan
- selanjutnya pimpinan akan memberikan keputusan dan saran tindak pencegahan dan penanganan potensi Benturan Kepentingan yang tidak dapat dikendalikan. Atas saran keputusan yang telah diberikan, pimpinan memonitor pelaksanaannya.

2. Sistem Pelaporan Pelanggaran / *Whistle Blowing System*

Pelaporan melalui *Whistle Blowing System* dilakukan jika pelapor adalah pejabat/Pegawai atau pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja, dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Kementerian. Pelapor menggunakan fasilitas *Whistle Blowing System* yang ada di situs Kementerian.

D. Sanksi terhadap Benturan Kepentingan

Setiap pejabat/Pegawai yang terbukti melakukan tindakan yang memiliki potensi Benturan Kepentingan dan tidak melaporkannya, maka diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Untuk menghindari terjadinya situasi Benturan Kepentingan pada pejabat/Pegawai, ditempuhi upaya pencegahan sebagai berikut:

1. pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku yang mengatur Pegawai dilarang:
 - a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
 - b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dari/atau pihak lain atas beban Kementerian;
 - c. menugang jabatan lain yang patut dihiga memiliki potensi Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan bantuan negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;
 - e. menerima, memberi, menjajikkan hadiah [sunderanata] dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
 - f. mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sifat-sifat dalam bentuk apapun kepada pejabat/Pegawai dan/atau di luar;
 - g. menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal lain yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
 - h. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan tindakan untuk menutupkan 1 (satu) atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kementerian;
 - i. memanfaatkan informasi dan data rahasia Kementerian/Negara untuk kepentingan di luar Kementerian; dan/atau

1. bant langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Kementerian, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk sebagian dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dari pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

2. pemutakhiran Prosedur Operasi Standar (SOP)

Upaya pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan yang disebabkan oleh ketemuhan sistem dapat dilakukan dengan pemutakhiran Prosedur Operasi Standar (SOP). Dengan pemutakhiran, diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada Benturan Kepentingan.

3. Pengungkapan/Deklarasi/Pelaporan Adanya Benturan Kepentingan

Kesadaran untuk mengingkap dan mendeklarasikan adanya potensi Benturan Kepentingan yang disebabkan antara lain Kepentingan Pribadi atau hubungan afiliasi dimulai sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya Benturan Kepentingan dan menekan dampak yang dapat ditimbulkan. Untuk itu perlu disediakan mekanisme pengungkapan atau pendeklarasian serta pelaporan dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya Benturan Kepentingan tersebut.

4. Mendorong Tanggung Jawab Pribadi dan Sikap Keteladanan

Setiap pejabat dan Pegawai wajib untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pejabat/Pegawai lainnya serta para pemangku kepentingan. Di samping itu, setiap pejabat harus mewujudkan komitmen dan profesionalitasnya dalam mencapai kohijauan penanganan Benturan Kepentingan. Para pejabat diwajibkan melaksanakan fungsi pembinaan kepada para Pegawai di lingkungan unit kerjanya dalam rangka penanganan Benturan Kepentingan melalui keteladanan, penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala, dan penataan pengawasan Atasan Langsung dalam upaya mencegah terjadinya Benturan Kepentingan, serta membangun komitmen untuk melaporkan potensi Benturan Kepentingan.

o. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran Terhadap Benturan Kepentingan

Pegawai/wajib wajib menciptakan iklim yang mendorong terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan. Upaya untuk menciptakan sistem pengawasan dan mekanisme Benturan Kepentingan secara efektif telah menjadi hal yang wajib dikedepankan.

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yth. Pimpinan / Tim Penanganan Benturan Kepentingan
Di –
Tempat

Menjuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berikut disampaikan potensi Benturan Kepentingan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab, dan penanganannya sebagai berikut:

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Urusan Benturan Kepentingan :
.....

Penyebab :

Prosedur/Penanganannya :

Demikian disampaikan untuk dapat diperlengkapan.

Jakarta
Penelaah

Jakarta
Pelapor

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Monitoring dan evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai upaya memberikan umpan balik guna perbaikan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Masing masing unit kerja melakukan evaluasi internal secara berkala setiap triwulan dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya. Inspektorat Jenderal Kementerian melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada seluruh unit kerja untuk mengetahui efektivitas implementasi pedoman ini. Dalam rangka kendali mutu hasil monitoring perlu diperhatikan hal sebagai berikut:

1. Tujuan

Menjelaskan tentang tujuan monitoring penanganan Benturan Kepentingan yang dilakukan, yaitu antara lain untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan, mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan, metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan, tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan, dan memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu tercapainya tingkat kesadaran nol atau tidak dilanggarinya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi unit kerja atau Kementerian.

3. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu dengan pendekatan sistem. Oleh karena itu, rekomendasi hasil monitoring penanganan Benturan Kepentingan diarahkan pada upaya perbaikan sistem, sehingga setiap kejadian yang meminimalkan Benturan Kepentingan dapat diantisipasi dengan baik dan dapat meminimalisasi timbulnya kejadian yang berulang di waktu yang akan datang, serta dapat menghindari timbulnya dampak signifikan dari adanya Benturan Kepentingan.

4. Waktu dan Jadwal

Monitoring penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Tini monitoring penanganan Benturan Kepentingan berasal dari personil Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5. Pelaporan

Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan di unit kerja Kementerian poling kurang memadai:

- a. Apakah unit kerja telah melaksanakan identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan menumuskan prosedur penanganannya?
- b. Apakah unit kerja telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai di lingkungannya?
- c. Apakah unit kerja telah mengimplementasikan hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya?
- d. Apakah unit kerja telah melakukau evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan?
- e. Apakah unit kerja telah mewujudkan hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan?

Inspektorat Kementerian menyusun Laporan Hasil Monitoring penanganan Benturan Kepentingan dalam bentuk surat. Laporan tersebut disampaikan kepada pimpinan unit kerja sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan Benturan Kepentingan.

BAB VI
PENUTUP

1. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini agar digunakan sebagai acuan dalam mengenal, mengatasi, serta menangani Benturan Kepentingan dan diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh oleh semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian.
2. Menugaskan kepada seluruh pemimpin/pejabat di lingkungan Kementerian untuk memudahkan dan menginformasikan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini kepada seluruh Pegawai di unit kerjanya masing-masing.
3. Pemanfaatan dan evaluasi pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan di Kementerian dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
1	Perencanaan dan penerimaan calon pegawai negeri sipil serta calon taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi	Pimpinan dan pejabat terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Peluang penerimaan gratifikasi; - Hubungan afiliasi; - Kepentingan pribadi; - Tekanan politik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil penetapan formasi direview oleh <i>Quality Assurance</i> Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; - Pemisahan fungsi pejabat penyusun formasi dan review/<i>Quality Assurance</i> penetapan formasi; - Pengungkatan standar operasional prosedur perencanaan dan penerimaan calon pegawai negeri sipil serta Calon Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi; - Formasi penentuan calon pegawai negeri sipil serta calon taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi melalui satu pintu di Kementerian Pemberdayaan

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
				<p>Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil berbasis Informasi Teknologi/ Computer Assisted Test dan pengendalian pelaksanaan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan pihak eksternal mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pencapaian penerimaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketidaklaluan pinjaman; - Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan melaporkan dan membuat pernyataan ketidakIndependensi sesuai dengan format; - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.
	Uraian	Pejabat/Pegawai		Prosedur Penanganan/

No.	Benturan Kepentingan	yang Terkait	Penyebab	Pencegahan
2	Sistem kepastian pengangkatan pegawai	Pimpinan dan pejabat terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Peluang penerimaan gratifikasi; - Hubungan afiliasi; - Kepentingan pribadi; - Tekanan politik 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan standar operasional prosedur pengangkatan pegawai sesuai dengan kompetensi syarat jabatan, verifikasi analisis jabatan dan beban kerja; - Melakukan evaluasi pencemaran pegawai sesuai dengan formasi; - Keteladanan pimpinan; - Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan melaporkan dan membuat pernyataan ketidak independenannya sesuai dengan format; - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menumbulkan efek jera.
3	Penugasan pegawai untuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia	Pimpinan dan pejabat terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Peluang penerimaan gratifikasi; - Hubungan afiliasi, - Kepentingan pribadi; - Tekanan politik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan standar operasional prosedur penunjukan peserta pendidikan pelatihan; - Melakukan evaluasi pelaksanaan penunjukan calon peserta diklat sesuai dengan kompetensi syarat jabatan;
	Uraian	Pejabat/Pegawai		Prosedur Penanganan/

No.	Benturan Kepentingan	yang Terkait	Penyebab	Pencegahan
4	Pelaksanaan promosi dan mutasi	Pimpinan dan pejabat terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Peluang penerimaan gratifikasi; - Hubungan afiliasi; - Kepentingan pribadi; - Tekanan politik; - Penyalahgunaan wewenang 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan ujian penyesuaian ijazah sarjana dengan sistem <i>Computer Assisted Test</i>; - Melaksanakan seleksi pendidikan pejabat imigrasi dengan sistem <i>Computer Assisted Test</i>; - Keteladanan pimpinan; - Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan melaporkan dan membuat pernyataan ketidakdependenannya sesuai dengan format; - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka mencegah ulik jera.
	Uraian	Pejabat/Pegawai		Prosedur Penanganan/

No.	Benturan Kepentingan	yang Terkait	Penyebab	Pencegahan
				<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan <i>assessment</i> berbasis informasi teknologi; - Melakukan seleksi terbaik dari mengumumkan hasilnya; - Mempertimbangkan data ada, - Mempertimbangkan pencapaian mulai suami istri; - Keteladanan pimpinan; pejabat yang mempunyai benturan kepentingan, melaporkan dan membuat pernyataan ketidak independensiannya sesuai dengan format; - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.
5	Pelaksanaan kegiatan lain di luar tugas dan fungsi pada jam kerja	Pimpinan dan pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Kode etik pegawai; - Hubungan afiliasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Internalisasi kode etik dan aturan perilaku pegawai; - Laporan kinerja (sistem kinerja pegawai) berbasis informasi teknologi; - Keteladanan pimpinan;
	Uraian	Pejabat/Pegawai		Prosedur Penanganan/

No.	Benturan Kepentingan	yang Terkait	Penyebab	Pencegahan
				<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan melaporkan dan membuat pernyataan Ketidak independensianya sesuai dengan format; - Pemberian sanksi dalam rangka menimbulkan efek jera.
6	Perencanaan anggaran pada satuan kerja	Pimpinan dan pejabat terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Gratifikasi; - Hubungan afiliasi; - Kepentingan pribadi; - Tekanan politik; - Standar operasional prosedur perencanaan anggaran pada satuan kerja; - Peluang penerimaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan dan pemungkalan standar operasional prosedur perencanaan anggaran pada satuan kerja berbasis informasi teknologi; - Melakukan analisis dan reviu kebutuhan sesuai dengan prioritas target kinerja dan ketersediaan anggaran; - Pendampingan penyusunan dan penelitian oleh Setjen dan reviu RKA-K/L oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; - Keteladanan pimpinan; - Pejabat yang mempunyai benturan

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
7	Evaluasi kinerja unit kerja	Pimpinan dan pejabat terkait, pejabat fungsional auditor	<ul style="list-style-type: none"> - Peluang penerimaan gratifikasi; - Hubungan afiasi; - Keterhantesan sumber daya manusia; - Kepentingan pribadi; - Penyalahgunaan wewenang; 	<p>kepentingan melaporkan dan menciptakan pernyataan ketidak independensianya sesuai dengan format;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.
			Tekanan politik.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan standar operasional prosedur evaluasi kinerja unit kerja; - Penilaian kinerja berbasis informasi teknologi; - Melakukan monitoring, review, dan pencapaian secara transparan dan berkala; - Aparat pengawasan intern pemrintah melakukan Quality Assurance; - Ketidakadilan pimpinan;

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan
				<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak independensianya; Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.
8	Proses pengadaan barang dan jasa	Pimpinan dan pejabat terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan afiliasi; - Keterbatasan sumber daya manusia; - Potensi gratifikasi; Kepentingan pribadi. - Penyalahgunaan wewenang; - Tekanan politik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan standar operasional prosedur pengadaan barang dan jasa; Pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan berbasis informasi teknologi; - Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan melaporkan dan membuat pernyataan ketidak independensianya sesuai dengan format; - Keteladanan pimpinan; - Probit audit; Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
9	Penggunaan dan pemanfaatan asset negara	Pimpinan dan pejabat terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan afiliasi; - Kepentingan pribadi; - Peryalihan wewenang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan standar operasional prosedur penggunaan dan pemanfaatan asset negara; - Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan melaporkan dan membuat pernyataan ketidak independensiamya sesuai dengan format; - Kekeladanan pimpinan; - Pemberian sanksi yang tegas dalam rangka menimbulkan efek jera.
10	Pengharmonisasi Peraturan Perundang- undangan	Pimpinan, Pejabat terkait, pejabat fungsional perancang	<ul style="list-style-type: none"> - Peluang pencirikan gratifikasi; - Kepentingan pribadi; - Tekanan politik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan standar operasional prosedur pengharmonisasian, pemuliharaan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Perundang undangan melakukan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang undangan sesuai

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
				<p>Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembenitikan Peraturan Perundang-undangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan melaporkan dan memberi pernyataan ketidak independensiaannya sesuai dengan format; - Ketidakhadiran pimpinan; - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.
11	<i>Legislative Drafting</i> dan <i>Legal Opinion</i>	Pimpinan, pejabat terkait, pejabat fungsional perancang	<ul style="list-style-type: none"> - Standar operasional prosedur penyusunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan dan meningkatkan standar operasional prosedur penyusunan <i>Legislative Drafting</i> dan <i>Legal Opinion</i>; - Melakukan review
	Uraian	Pejabat/Pegawai		Prosedur Penanganan/

No.	Benturan Kepentingan	yang Terkait	Penyebab	Pencegahan
			<p><i>Legislative Drafting</i> dan <i>Legal Opinion</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peluang penerimaan gralifikasi; - Hubungan afiliasi; - Kepentingan pribadi; - Tekanan politik. 	<p>terhadap hasil <i>legislative drafting</i> dan <i>legal opinion</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan melaporkan dan membuat pernyataan ketidak independensiannya sesuai dengan format; - Keteladanan pimpinan; pemberian sanksi yang tegas dalam rangka mewujudkan efek jera
12	Bantuan hukum	Pimpinan, pejabat terkait, dan organisasi bantuan hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Standar oprasional prosedur pertanggungjawaban bantuan hukum berbasis informasi teknologi; - Hubungan afiliasi; - Kepentingan pribadi. 	<p>Peningkatan standar oprasional prosedur pertanggungjawaban bantuan hukum berbasis informasi teknologi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan review berkala terhadap pemberi bantuan hukum; - Melakukan survei indeks kepuasan penerima bantuan hukum (tepat sasaran pemberian bantuan hukum);
No.	Uraian Benturan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan

Kepentingan				
<ul style="list-style-type: none"> - Menindaklanjuti pengaduan terhadap pemberian bantuan hukum yang tidak sesuai dengan standar pemberian bantuan hukum; - Penetapan target organisasi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum; peningkatan kegiatan sosialisasi kepada organisasi bantuan hukum dan masyarakat miskin; - Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan melaporkan dan memluat periyataan ketidakdependensianya sesuai dengan format; - Keteladanan pimpinan; - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka membulatkan efek jera. 				
No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
13	Pelayanan administrasi hukum umum	Pimpinan, pejabat terkait dan notaris	<ul style="list-style-type: none"> - Peluang pencitraan gratifikasi; - Hubungan afiliasi; - Kepentingan pribadi; - Tekanan politik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkalan standar operasional prosedur pelayanan administrasi hukum umum berbasis informasi teknologi; - Peraturan dan penegakan notaris; - Melakukan koordinasi dengan Pejabat; - <i>Memorandum Of Understanding/karya sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait data Perseragu Terbatas dan Yawasan;</i> - Penegakan kode etik dan pembinaan integritas petugas pelayanan; melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat dan internal; - Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan melaporkan dan membuat pernyataan ketidak independensianya sesuai dengan format; - Keteladanan pimpinan;

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
14	Pelayanan kekayaan intelektual	Pimpinan dan pejabat terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Peluang pereriman sertifikat; - Hubungan simpati; - Kepentingan pribadi; - Tekanan politik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian sanksi yang tegas dalam rangka meminimalisir efek jera. - Peningkatan standar operasional prosedur pelayanan kekayaan intelektual berbasis informasi teknologi; - Melakukan koordinasi dari <i>Memorandum Of Understanding</i> /kerja sama dengan instansi terkait; - Penerapan kode etik dan pembinaan integritas petugas pelayanan; - Melakukan survei indeks kepuasan masyarakat dan internal; - Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan melaporkan dan membuat pernyataan ketidak independen siarnya sesuai dengan format;

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
				<ul style="list-style-type: none"> - Ketidakadilan pimpinan; pemberian sanksi yang tegas dalam rangka menciptakan efek jera;
15	Hasil penelitian dan pengembangan	Pimpinan, peneliti, dan pejabat terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Peluang penerimaan gratifikasi; - Hubungan afiliasi, - Kepentingan pribadi; - Tekanan politik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan standar operasional prosedur pelaksanaan penelitian dan pengembangan; - Melakukan pemantauan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan; - Mewujudkan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan; - Melakukan evaluasi pemantauan hasil penelitian dan pengembangan; - Melakukan survei indeks kepuasan masyarakat dan internal;

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
16	Pelayanan keimigrasian	Pimpinan, pejabat terkait, dan biro jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Peluang penerimaan gratifikasi; - Hubungan afiliasi; - Kepentingan pribadi; - Penyalahgunaan wewenang; - Tekanan politik; 	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan melaporkan dan membuat pernyataan ketidak independensianya sesuai dengan format; - Keteladanan pimpinan; pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera. - Peningkatan standar operasional prosedur pelayanan keimigrasian berbasis informasi teknologi; - Peneritian biro jasa; - Melakukan koordinasi terkait pekerja asing dengan Kemenaker, Kemendagri, dan perusahaan; - <i>Memorandum Of Understanding/kerja Sama dengan institusi penegak hukum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Keuangan;</i>

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
17	Penggalian hukum keimigrasian	Pimpinan, pejabat terkait.	<ul style="list-style-type: none"> - Pihang pencitraan gratifikasi; - Hubungan afiliasi; - Kepentingan pribadi; - Tekanan politik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan standar operasional prosedur penegakan hukum keimigrasian; - Pengkoordinasian pelaksanaan penegakan hukum;

				<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengawasan gabungan dengan instansi terkait yang terjadwal pada tempat-tempat tertentu; - Pelaksanaan pengawasan keimigrasian berbasis informasi teknologi; Sistem pelaporan orang asing berbasis web; pejabat yang mempunyai benturan kepentingan melaporkan dan membuat pernyataan ketidakdependensianya sesuai dengan format; - Ketekaduan penerima; - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka merimbulkan efek jera.
18	Pemberian hak-hak tahanan, narapidana, dan anak	Pimpinan, pejabat terkait, tahanan, narapidana, dan anak	Standar pelayanan pemberian hak-hak tahanan, narapidana, dan anak;	Internalisasi standar pelayanan pemberian hak-hak tahanan, narapidana, dan anak;
No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
			<ul style="list-style-type: none"> - Peluang penerimaan gratifikasi; - Hubungan afiliasi; - Kepentingan pribadi; - Penyalahgunaan kuasa wewenang; - tekanan politik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan tertulis tugas petugas pemasyarakatan tingkat Kantor Wilayah setiap 2 (dua) tahun sekali; - Pembangunan asrama/flat bagi petugas pemasyarakatan; - Pemberian pelayanan pemasyarakatan berbasis Informasi Teknologi; - Pemberian pelayanan pengawalan tahanan dan narapidana wajib bekerja sama dengan kepolisian; - Pemberian tinjangan risiko petugas pemasyarakatan dan tinjangan pulau terluar; - Penegakan kode etik pemasyarakatan; - Pelibutan integritas petugas pemasyarakatan; - Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
19	Layanan keselhatan tahanan, narapidana, dan anak	Pimpinan, pejabat terkait, tahanan, narapidana, dan anak	<ul style="list-style-type: none"> - Standar operasional prosedur layanan kesehatan tahanan, narapidana, dan anak; - Peluang pencitraan gratifikasi Hubungan afiliasi; - Kepentingan pribadi; - Penyalahgunaan wewenang; - Pekanan politik. 	<ul style="list-style-type: none"> melaporkan dan menuntut penyelesaian ketidak independensiannya sesuai dengan format: - Keteladanan pimpinan; - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera; - Peringkatkan standar operasional prosedur layanan keselhatan tahanan, narapidana, dan anak; - Sistem informasi dan komunikasi layanan kesehatan tahanan, narapidana, dan anak terpadu berbasis informasi teknologi dengan Puskesmas dan Rumah Sakit; - Penegakan kode etik pemasyarakatan; - Pembinaan integritas petugas layanan keselhatan pemasyarakatan;

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
				<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan melaporkan dan membuat pernyataan ketidak independensiaannya sesuai dengan format; - Keteladanan pimpinan; - Pemberian sanksi yang tegas dalam rangka menutupkan efek jera.
20	Pemberian layanan penelitian pemasyarakatan tahanan, narapidana, dan anak dari Klien Balai Pemasyarakatan	Pimpinan, pejabat terkait, dan pengamatan klien pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Standar operasional prosedur pemberian layanan penelitian kemasyarakatan tahanan, narapidana, dan anak dari Klien Balai Pemasyarakatan; - Pengembangan penilaian gratifikasi; - Hubungan afiliasi; - Kepentingan pribadi; 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan standar operasional prosedur pemberian layanan pemasyarakatan tahanan, narapidana, dan anak dari Klien Balai Pemasyarakatan; - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur pemberian layanan Klien Balai Pemasyarakatan dari penilaian pemasyarakatan tahanan, narapidana, dan anak;

		<ul style="list-style-type: none"> -Penyalahgunaan wewenang; -Tekanan politik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keanasyarakanan pemungkatan operasional petugas penelitian pemasarakatan, pembimbing Balai Pemasarakatan; - Pemberian layanan Klien Balai Pemasarakatan berbasis informasi teknologi; - Penegakan kode etik pemasarakatan; - Pembinaan integritas petugas pemasarakatan; - Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan melaporkan dan membuat pernyataan ketidakdependensianya sesuai dengan format; - Ketidakhadiran pimpinan; - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka merimbulkan cek jera. 	
No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
21	Layanan benda sitaan dan barang rampasan	Pimpinan dan pejabat terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Peluang penerimaan gratifikasi; - Hubungan afiliasi - Kepentingan pribadi; - Penyalahgunaan wewenang - Tekanan politik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Standar Operasional Prosedur Layanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan; - Pelaksanaan layanan registrasi dan identifikasi rampasan barang berbasis informasi teknologi; - Peningkatan kerja sama dengan Aparatur Penegak Hukum terhadap layanan benda sitaan dan barang rampasan berbasis informasi teknologi; - Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan melaporkan dan membuat pernyataan ketidak independensianya sesuai dengan format; - Ketidakhadiran pimpinan; - Pemberian sanksi yang tegos terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.
22	Koordinasi	Pimpinan dan	<ul style="list-style-type: none"> - Peluang 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Standar

	pihak eksternal	pejabat terkait	penerimaan gratifikasi; – Hubungan afiliasi; – Kepentingan pribadi; – Penyalahgu- naan wewenang, – Tekanan politik.	Koordinasi Pihak Eksternal; – Transformasi, Informasi, dan Komunikasi berbasis Informasi Teknologi untuk penegak hukum; – Peningkatan koordinasi dan kerja sama/MoU terkait WBP dengan APH, TNI, BNN, Kemensos, Kominfo, Kemenaker, Kemendagri, Kemenkes, Kemdikdasinbud, Kemennistek, Komnas HAM, dan KPAI; Penegakan kode etik Pegawai Pemasarakatan dan disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta pembinaan integritas petugas pemasarakatan; – Melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan internasional; – Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan melaporkan dan
No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
				– membuat pernyataan ketidak independen-

				<p>siannya sesuai dengan format;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keteladanan pimpinan; Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menciptakan efek jera.
23	Pelaksanaan pengawasan	Pimpinan dan pejabat fungsional auditor	<ul style="list-style-type: none"> - Peluang penerimaan gratifikasi; - Hubungan afiliasi; - Kepentingan pribadi; - Kode etik aparat pengawasan intern pemerintah 	<p>Pejabat fungsional auditor melakukan pengawasan sesuai dengan standar/pedoman pengawasan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan internal; - Melakukan penilaian integritas pelayanan publik; - Pejabat fungsional auditor yang mempunyai benturan kepentingan melaporkan dan membuat pernyataan ketidakdependensianya sesuai dengan format;
No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
				<ul style="list-style-type: none"> - Internalisasi dan penegakan kode etik

				<p>aparat pengawasan intern pemerintah;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penitikan integritas bagi pegawai Inspektorat Jenderal; Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera.
24	Tindak lanjut hasil pengawasan	Pimpinan dan pejabat terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Pola ang penerimaan gratifikasi; - Hubungan afiliasi Kepentingan pribadi; - Kode etik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyempurnaan aturan dan standar operasional prosedur pengawasan tindak lanjut hasil pengawasan; - Piagam Audit Charter; - Komitmen pimpinan; - Internalisasi nilai organisasi profesional akuntabilitas sinergi transparansi inovasi; - Menciptakan keteladanan, budaya - komunikasi terbuka, dan penegakan integritas.
No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/ Pencegahan
25	Penetapan prioritas kualitas pembinaan	Pimpinan, pejabat terkait, dan aparat	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan afiliasi; - Keterbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan peta potensi wilayah kerja binaan;

	kinerja	pengawasan intern pemerintah	sumber daya manusia; – Kepentingan pribadi; – Penyaliguan wewenang.	- Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan implementasi reformasi birokrasi yang terintegrasi sampai kantor wilayah; - Pelaksanaan evaluasi dan penilaian berbasis informasi teknologi oleh aparatur pengawasan intern pemerintah
--	----------------	------------------------------	---	--

Catatan:

PFA = Pejabat Fungsional Auditor

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

td

YASONNA H. LAOLY